



P U T U S A N

Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Moh. Muhsyi Bin H. Norhamim;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 1 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Benosan RT 003 RW 003 Desa karangbuddi
Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Moh. Muhsyi Bin H. Norhamim ditangkap pada tanggal 10 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Umum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Smp tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Smp tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa MOH. MUHSYI Bin H. NORHAMIM bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak mengirimkan informasi elektronik berisi menakut – nakuti yang di tujuan secara pribadi “ sebagaimana di atur dan di ancam dalam Kedua : Pasal 45 B UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU NO. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOH. MUHSYI Bin H. NORHAMIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsidiar selama : 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handpone merek Vivo Y 91 warna Ocean Blue dengan nomor Imei 1 : 86730845983730 dan Nomor Imei 2 : 867308045983722.
 - 1 (satu) buah Flasdich yang berisi rekaman video Sdr. MOH. MUHSYI BIN. NORHAMIN dengan latar belakang mobil ambulance yang mengatakan KORBAN VAKSIN, KORBAN VAKSIN GAES, E TAMRI, ETMARI, DHILAO'NA, ALLAHUAKBAR”, dengan durasi 41 (empat puluh satu detik;
 - 8 (delapan) lembar schrenshoot yang berisi komentar terkait penyebaran video tersebut, yang beredar di Group FKMPP (Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Puskesmas Gapura);
Di rampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa MOH. MUHSYI Bin H. NORHAMIM, pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 09.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di di sebuah jalan kampung yang terletak di Dusun Benosan Desa Karang Buddi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, adapun uraian peristiwanya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 09.0 Wib, terdakwa mendapatkan kabar bahwa Sdri. SENIWATI telah meninggal dunia, setelah mendengar informasi tersebut, terdakwa bergegas pergi ke rumah Sdri. SENIWATI yang terletak di Dsn. Benosan Ds. Karang BUddi Kec. Gapura Kab. Sumenep, sesampainya di rumah almarhum Sdri. SENIWATI, sekilas terdakwa mendengar dari warga yang berada di rumah almarhum Sdri. SENIWATI, bahwa almarhum Sdri. SENIWATI meninggal dunia akibat di vaksin Covid 19, tanpa memastikan apakah berita kematian almarhum Sdri. SENIWATI akibat divaksin tersebut benar kepada keluarga Sdri. SENIWATI, kemudian terdakwa langsung berinisiatif untuk merekam video dengan menggunakan HP Vivo milik terdakwa, kemudian terdakwa merekam ambulance yang saat itu parkir disebelah barat rumah almarhum Sdri. SENIWATI, setelah merekam ambulance tersebut, terdakwa mengarahkan kamera HP milik terdakwa ke wajah terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "KORBAN VAKSIN, KORBAN VAKSIN GAES, E TAMRI, E TAMRI DILAO'NA, ALLAHUAKBAR", setelah terdakwa membuat rekaman video tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa mengirimkan rekaman video yang telah dibuatnya tersebut ke Group Whatshap NIGAR TEAM dan Remas Nurul Islam", dan setelah mengirimkan isi rekaman video yang dibuatnya tersebut, sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa didatangi oleh Sdr. JUMADIN kemudian memarahi terdakwa karena telah membuat video Hoax atau berita bohong dan meminta terdakwa untuk menghapus video tersebut, kemudian terdakwa mencoba menghapus video tersebut untuk semua orang,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sudah tidak bisa terhapus, kemudian terdakwa menghapus rekaman vidio yang telah dibuatnya tersebut.

Bahwa terdakwa menyadari berita atau informasi yang terkandung dalam isi rekaman vidio yang dibuat oleh terdakwa tersebut adalah bohong atau tidak benar dimana terdakwa sendiri juga tidak mengetahui, apakah almarhum Sdri. SENIWATI pernah divaksin atau belum, sehingga akibat berita tersebut masyarakat menjadi resah dan takut untuk di vaksin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 A Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU NO. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MOH. MUHSYI Bin H. NORHAMIM, pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 09.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di di sebuah jalan kampung yang terletak di Dusun Benosan Desa Karang Buddi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang berisi anacam kekerasan atau menakut – nakuti yang di tujukan secara pribadi, adapun uraian peristiwanya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 09.0 Wib, terdakwa mendapatkan kabar bahwa Sdri. SENIWATI telah meninggal dunia, setelah mendengar informasi tersebut, terdakwa bergegas pergi ke rumah Sdri. SENIWATI yang terletak di Dsn. Benosan Ds. Karang BUddi Kec. Gapura Kab. Sumenep, sesampainya di rumah almarhum Sdri. SENIWATI, sekilas terdakwa mendengar dari warga yang berada di rumah almarhum Sdri. SENIWATI, bahwa almarhum Sdri. SENIWATI meninggal dunia akibat di vaksin Covid 19, tanpa memastikan apakah berita kematian almarhum Sdri. SENIWATI akibat divaksin tersebut benar kepada keluarga Sdri. SENIWATI, kemudian terdakwa langsung berinisiatif untuk merekam vidio dengan menggunakan HP Vivo milik terdakwa, kemudian terdakwa merekam ambulance yang saat itu parkir disebelah barat rumah almarhum Sdri. SENIWATI, setelah merekam ambulance tersebut, terdakwa mengarahkan kamera HP milik terdakwa ke wajah terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa mengatakan "KORBAN VAKSIN, KORBAN VAKSIN GAES, E TAMRI, E TAMRI DILAO'NA, ALLAHUAKBAR", setelah terdakwa membuat rekaman video tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa mengirimkan rekaman video yang telah dibuatnya tersebut ke Group Whatshap NIGAR TEAM dan Remas Nurul Islam", dan setelah mengirimkan isi rekaman video yang dibuatnya tersebut, sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa didatangi oleh Sdr. JUMADIN kemudian memarahi terdakwa karena telah membuat video Hoax atau berita bohong dan meminta terdakwa untuk menghapus video tersebut, kemudian terdakwa mencoba menghapus video tersebut untuk semua orang, akan tetapi sudah tidak bisa terhapus, kemudian terdakwa menghapus rekaman video yang telah dibuatnya tersebut.

Bahwa terdakwa menyadari berita atau informasi yang terkandung dalam isi rekaman video yang dibuat oleh terdakwa tersebut adalah bohong atau tidak benar dimana terdakwa sendiri juga tidak mengetahui, apakah almarhum Sdri. SENIWATI pernah divaksin atau belum, sehingga akibat berita tersebut masyarakat menjadi resah dan takut untuk di vaksin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 B UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU NO. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dr. As'ad Zainuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa saksi berprofesi sebagai dokter umum dan saksi menjabat kepala UPT. Puskesmas Gapura dan juga bergabung dalam Forpimka Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa yang saksi ketahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa tersebut telah melakukan penyebaran video dimana jenazah di ambulance meninggal gara - gara selesai dilakukan vaksinasi;
 - Bahwa terdakwa melakukan penyebaran video tersebut pada hari sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 11.37 Wib. bertempat di di sebuah jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung yang terletak di Dusun Benosan Desa Karang Buddi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;

- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 13.57 Wib yang mana video tersebut ada seseorang yang telah mengonkomentari yaitu saudara Sukri;
- Bahwa video tersebut berdurasi sekitar 41 (Empat puluh satu) detik;
- Bahwa nama pasien atau jenazah yang meninggal karena diduga setelah melakukan vaksin tersebut yaitu saudari Seniwati;
- Bahwa saudari Seniwati meninggal dunia karena positif terkonfirmasi Virus Covid 19 bukan karena selesai divaksinasi;
- Bahwa benar setelah dilakukan Swab saudari Seniwati hasilnya positif jadi pasien Saudari Seniwati tersebut meninggal dunia akibat terkonfirmasi Virus Covid 19;
- Bahwa saksi menduga yang melakukan penyebaran video tersebut adalah Terdakwa Moh. Muhsyi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi A. Qurasyi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah sebagai Perangkat Desa Gapura dan juga bergabung dalam Forpimka Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;
- Bahwa yang saksi ketahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa tersebut telah melakukan penyebaran video dimana jenazah di ambulance meninggal gara - gara selesai dilakukan vaksinasi;
- Bahwa terdakwa melakukan penyebaran video tersebut pada hari sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 11.37 Wib. bertempat di di sebuah jalan kampung yang terletak di Dusun Benosan Desa Karang Buddi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 13.57 Wib yang mana video tersebut ada seseorang yang telah mengonkomentari yaitu saudara Sukri;
- Bahwa video tersebut berdurasi sekitar 41 (Empat puluh satu) detik;
- Bahwa nama pasien atau jenazah yang meninggal karena diduga setelah melakukan vaksin tersebut yaitu saudari Seniwati;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudari Seniwati meninggal dunia karena positif terkonfirmasi Virus Covid 19 bukan karena selesai divaksinasi;
- Bahwa benar setelah dilakukan Swab saudari Seniwati hasilnya positif jadi pasien Saudari Seniwati tersebut meninggal dunia akibat terkonfirmasi Virus Covid 19;
- Bahwa saksi menduga yang melakukan penyebaran video tersebut adalah Terdakwa Moh. Muhsyi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. **Saksi Abd. Kahir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah camat di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dan juga bergabung dalam Forpimka Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;
- Bahwa yang saksi ketahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa tersebut telah melakukan penyebaran video dimana jenazah di ambulance meninggal gara - gara selesai dilakukan vaksinasi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya video tersebut akan tetapi menurut informasi dari masyarakat dan juga video tersebut telah tersebar di group Whatshab Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Puskesmas / FKMPPP Gapura;
- Bahwa terdakwa melakukan penyebaran video tersebut pada hari sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 11.37 Wib. bertempat di di sebuah jalan kampung yang terletak di Dusun Benosan Desa Karang Buddi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 13.57 Wib yang mana video tersebut ada seseorang yang telah mengonkomentari yaitu saudara Sukri;
- Bahwa video tersebut berdurasi sekitar 41 (Empat puluh satu) detik;
- Bahwa nama pasien atau jenazah yang meninggal karena diduga setelah melakukan vaksin tersebut yaitu saudari Seniwati;
- Bahwa saudari Seniwati meninggal dunia karena positif terkonfirmasi Virus Covid 19 bukan karena selesai divaksinasi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan Swab saudari Seniwati hasilnya positif jadi pasien Saudari Seniwati tersebut meninggal dunia akibat terkonfirmasi Virus Covid 19;
- Bahwa saksi menduga yang melakukan penyebaran video tersebut adalah Terdakwa Moh. Muhsyi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa benar telah melakukan penyebaran video bahwa jenazah saudari Saniwati meninggal karena selesai di vaksinasi;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak sengaja dan tidak ada maksud dan tujuan tertentu untuk menyebarkan video sehubungan dengan meninggalnya saudari Seniwati tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan penyebaran video tersebut pada hari sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 11.37 Wib. bertempat di di sebuah jalan kampung yang terletak di Dusun Benosan Desa Karang Buddi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WIB.pada saat makan bakso kondang 99 yang terletak di Jl. KH. Agus Salim Kelurahan Pangarangan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudari Seniawati karena saudari Saniwati tersebut merupakan tante terdakwa;
- Bahwa terdakwa merekam video tersebut atas idenya sendiri dan untuk merekam video tersebut terdakwa menggunakan Hp nya sendiri;
- Bahwa awalnya terdakwa mengira tidak akan terjadi permasalahan setelah menyebarkan video tersebut karena terdakwa tidak ada maksud dan tujuan tertentu sehubungan dengan adanya video tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal dan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handpone merek Vivo Y 91 warna Ocean Blue dengan nomor Imei 1 : 86730845983730 dan Nomor Imei 2 : 867308045983722.
- 1 (satu) buah Flasdisch yang berisi rekaman video Sdr. MOH. MUHSYI BIN. NORHAMIN dengan latar belakang mobil ambulance yang mengatakan KORBAN VAKSIN, KORBAN VAKSIN GAES, E TAMRI, ETMARI, DHILAO'NA, ALLAHUAKBAR", dengan durasi 41 (empat puluh satu detik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan penyebaran video tersebut pada hari sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 11.37 Wib. bertempat di di sebuah jalan kampung yang terletak di Dusun Benosan Desa Karang Buddi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 09.0 Wib, terdakwa mendapatkan kabar bahwa saudari Seniwati telah meninggal dunia, setelah mendengar infromasi tersebut, terdakwa bergegas pergi ke rumah saudari Seniwati yang terletak di Dsn. Benosan Ds. Karang Buddi Kec. Gapura Kab. Sumenep
- Bahwa benar sesampainya dirumah almarhum saudari Seniwati, terdakwa mendengar dari warga yang berada di rumah almarhum saudari Seniwati, bahwa almarhum saudari Seniwati meninggal dunia akibat di vaksin Covid 19, tanpa memastikan apakah berita kematian almarhum saudari Seniwati akibat divaksin tersebut benar kepada keluarga saudari Seniwati, kemudian terdakwa langsung berinisiatif untuk merekam vidio dengan menggunakan HP Vivo milik terdakwa, kemudian terdakwa merekam ambulance yang saat itu parkir disebelah barat rumah almarhum saudari Seniwati;
- Bahwa benar setelah merekam ambulance tersebut terdakwa mengarahkan kamera Handphone miliknya ke wajah terdakwa sendiri kemudian terdakwa mengatakan "Korban Vaksin, Korban Vaksin Gaes, E Tamri, E Tamri Dilao'na, Allahuakbar", setelah terdakwa membuat rekaman video tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa mengirimkan rekaman video yang telah dibuatnya tersebut ke Group Whatshap Nigar Team dan Remas Nurul Islam;
- Bahwa benar setelah terdakwa mengirimkan isi rekaman video yang dibuatnya tersebut, sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa didatangi oleh

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Jumadin kemudian memarahi terdakwa karena telah membuat video Hoax atau berita bohong dan meminta terdakwa untuk menghapus video tersebut, kemudian terdakwa mencoba menghapus video tersebut untuk semua orang, akan tetapi sudah tidak bisa terhapus, kemudian terdakwa menghapus rekaman video yang telah dibuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 B Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mengirimkan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Berisi Ancaman Kekerasan Atau Menakut-Nakuti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam Unsur Kesatu ini sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya oleh Hakim bisa memberikan jawaban dengan penuh kesadaran dan mengaku bahwa dirinya bernama: **MOH. MUHSYI Bin H. NORHAMIM** lengkap dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Smp



seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Smp sehingga dengan demikian maka Hakim berpendapat tidak ada kesalahan orang maupun identitas Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara ini dan oleh karenanya Unsur Kesatu ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mengirimkan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Berisi Ancaman Kekerasan Atau Menakut-Nakuti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja ” menurut doktrin maupun praktik peradilan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Wetboek van Strafrecht (WvS)* 1809 mendefinisikan “Dengan Sengaja” sebagai suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang;
2. *Memorie van Toelichting (M.v.T)* mengartikan Unsur Kesengajaan meliputi “*Willens en Wetens*” yang dipraktekkan oleh Hoge Raad, “*Willens*” sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dan “*Wetens*” sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin maka tingkat Kesengajaan tersebut dapat didegradasikan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Kesengajaan Sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
2. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) yaitu sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat suatu delik;
3. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn* atau *dolus eventualis*). yaitu sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang dilarang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak berwenang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar terdakwa pada hari sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wib. bertempat di sebuah jalan kampung yang terletak di Dusun Benosan Desa Karang Buddi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, Terdakwa telah merekam mobil ambulance yang membawa jenazah Saudari Seniwati kerumahnya, karena saat itu terdakwa mendengar dari warga yang berada di rumah almarhum Saudari Seniwati, bahwa almarhum Saudari Seniwati meninggal dunia akibat di vaksin Covid 19, tanpa memastikan apakah berita kematian almarhum Saudari Seniwati akibat divaksin tersebut benar kepada keluarga Saudari Seniwati, kemudian terdakwa langsung berinisiatif untuk merekam video dengan menggunakan seperangkat alat elektronik milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handpone merek Vivo Y 91 warna Ocean Blue dengan nomor Imei 1 : 86730845983730 dan Nomor Imei 2 : 867308045983722 lalu terdakwa merekam ambulance yang saat itu parkir disebelah barat rumah almarhum Saudari Seniwati, setelah merekam ambulance tersebut, terdakwa mengarahkan kamera HP milik terdakwa ke wajah terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "*Korban Vaksin, Korban Vaksin Gaes, E Tamri, E Tamri Dilao'na, Allahuakbar*", setelah terdakwa membuat rekaman video tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan rekaman video yang telah dibuatnya tersebut ke Group Whatshap NIGAR TEAM dan Remas Nurul Islam;

Menimbang, bahwa benar setelah terdakwa mengirimkan isi rekaman video yang dibuatnya tersebut, sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa didatangi oleh Saudara Jumadin kemudian memarahi terdakwa karena telah membuat video Hoax atau berita bohong dan meminta terdakwa untuk menghapus video tersebut, kemudian terdakwa mencoba menghapus video tersebut untuk semua orang, akan tetapi sudah tidak bisa terhapus, kemudian terdakwa menghapus rekaman video yang telah dibuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menyadari berita atau informasi yang terkandung dalam isi rekaman video yang dibuat oleh terdakwa tersebut adalah bohong atau tidak benar dimana terdakwa sendiri juga tidak mengetahui, apakah almarhum Saudari Seniwati pernah divaksin atau belum, sehingga akibat berita tersebut masyarakat menjadi resah dan takut untuk di vaksin;

Menimbang, bahwa benar setelah terdakwa mengirim video tersebut, Saudara A. Quraisy, Saudara Sukri, Camat Gapura dan juga anggota FKMPG Gapura sempat saling berkomentar sebagai berikut:

- Saksi A. Quraisy: "Jika orang ini masih di wilayah Gapura layak untuk dapat pelajaran karena membuat berita palsu dan meresahkan masyarakat;
- Saksi Sukri : "Karangbuddi segera bertindak, ini membuat video provokator, Pak Kapolsek segera bertindak..lebih cepat lebih baik";
- Saksi A. Quraisy : "Saya atas nama warga Gapura merasa terganggu di video ini dan tolong bapak Kapolsek untuk segera ditangani biar ada efek jera dan tidak asal membuat berita";
- Saksi Sukri : "Setuju..mohon pak Kapolsek segera bertindak sebelum video ini tersebar lebih dan masyarakat semakin tidak ketakutan terhadap vaksin";
- Saksi A. Quraisy: "Apakah sudah ada tindak lanjut dg makhluk ini bapak? Jika tidak saya akan melaporkan ke Polsek";
- Anggota FKMPG Gapura : "Hasil dari laporan bapak Danramil dan anggota yang telah menginvestigasi almarhumah belum pernah di vaksin, Hasil koordinasi dengan bapak Camat Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, mulai tadi siang sampai sore tadi, akan dikawal langsung oleh bapak Camat, bapak Kapolsek, Bapak Danramil, dan saya, insyaallah akan ditindaklanjuti langsung";
- Saksi Sukri : "siyaaap";
- Anggota FKMPG Gapura: "Hasil dari koordinasi saya tadi dengan bapak Camat, bapak Danramil dan Bapak Kapolsek, Bapak Kapolsek akan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengawal proses di atas, Kasihan kita semua yang berjuang luar biasa untuk kemaslahatan ummat”;

- Saksi Sukri: “Makasih Forkopimka Gapura”;
- Saksi Sukri: “Berarti belum mendatangi yang bersangkutan ya pak Kapus (oknum yang membuat dan menyebar video hoax ya)”;
- Camat Gapura: “Tunggu tanggal mainnya thd orang bermain-main berita hoax, urusan hokum pak”;
- Anggota FKMP Gapura : “Alhamdulillah, info terbaru hasil koordinasi dg pihak Polres barusan, Oknum di duga penyebar hoax sudah diamankan”;
- Saksi A. Quraisy: Alhamdulillah semoga ada efek jera dan jadi pembelajaran berharga bagi kita semua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 B Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handpone merek Vivo Y 91 warna Ocean Blue dengan nomor Imei 1 : 86730845983730 dan Nomor Imei 2 : 867308045983722, 1 (satu) buah Flasdisch yang berisi rekaman video Sdr. MOH. MUHSYI BIN. NORHAMIN dengan latar belakang mobil ambulance yang mengatakan KORBAN VAKSIN, KORBAN VAKSIN GAES, E TAMRI, ETMARI, DHILAO'NA, ALLAHUAKBAR”, dengan durasi 41 (empat puluh satu detik, 8 (delapan) lembar schrenshoot yang berisi komentar terkait penyebaran video tersebut, yang beredar di Group FKMP (Forum Komunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Peduli Puskesmas Gapura), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. MUHSYI Bin H. NORHAMIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handpone merek Vivo Y 91 warna Ocean Blue dengan nomor Imei 1 : 86730845983730 dan Nomor Imei 2 : 867308045983722.
 - 1 (satu) buah Flasdisch yang berisi rekaman video Sdr. MOH. MUHSYI BIN. NORHAMIN dengan latar belakang mobil ambulance yang mengatakan KORBAN VAKSIN, KORBAN VAKSIN GAES, E TAMRI,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ETMARI, DHILAO'NA, ALLAHUAKBAR", dengan durasi 41 (empat puluh satu detik;

- 8 (delapan) lembar schrenshoot yang berisi komentar terkait penyebaran video tersebut, yang beredar di Group FKMP (Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Puskesmas Gapura), dimusnahkan;
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, oleh Yahya Wahyudi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniar Yudha Himawan, S.H., dan Anjar Kumboro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Yahya Wahyudi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniar Yudha Himawan, S.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Junaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Nur Fajjriyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Achmad Junaidi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)